

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Padang khususnya di Pasar Raya Padang tertuang dalam tiga kebijakan yakni Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 190 Tahun 2014 tentang Lokasi dan Jadwal Usaha Pedagang Kaki Lima serta Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 101 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Penertiban di Kota Padang. Ketiga kebijakan ini merupakan produk hukum yang dibuat pemerintah Kota Padang di bidang penataan pedagang kaki lima. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan suasana tempat usaha PKL yang tertib, bersih, indah, nyaman, dan aman sehingga bisa terwujud visi dari Dinas Pasar Kota Padang yaitu terwujudnya Pasar Kota Padang sebagai pusat perdagangan di Sumatera Barat yang tertib, aman, nyaman bernuansa wisata tahun 2018.

Dari hasil temuan dan analisis data yang peneliti paparkan pada Bab V, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Pasar Raya Padang yang dilakukan oleh Dinas Pasar Kota Padang sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik. Meskipun demikian, bukan berarti tidak ada kendala yang dihadapi oleh Dinas Pasar Kota Padang sebagai implementor dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Adapun yang menghambat kinerja implementasi

kebijakan penataan pedagang kaki lima di Pasar Raya Padang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan penataan pedagang kaki lima di Pasar Raya Padang khususnya sudah dirumuskan secara jelas dan tegas akan tetapi masih saja ditemukan pedagang yang melanggar kebijakan tersebut. Hal ini dikarenakan kurang efektifnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pasar Kota Padang sebagai implementor kebijakan penataan pedagang kaki lima di Pasar Raya Padang.

2. Sumberdaya

Pada variabel sumberdaya khususnya pada indikator sumberdaya non-manusia yakni sumberdaya finansial dan sumberdaya sarana dan prasarana. Tidak adanya anggaran khusus dalam pelaksanaan kegiatan penataan pedagang kaki lima di Pasar Raya Padang. Selain itu sumberdaya sarana dan prasarana yang minim yang tidak sesuai dengan yang diharapkan menjadi kendala di lapangan. Hal ini disebabkan tidak adanya anggaran khusus yang disediakan oleh Dinas Pasar Kota Padang, sehingga hal ini menghambat kinerja Dinas Pasar Kota Padang dalam pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima di Pasar Raya Padang.

3. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Pada variabel kondisi sosial, ekonomi, dan politik juga terdapat beberapa hambatan yakni pada indikator kondisi sosial yaitu masih adanya ditemukan pedagang kaki lima yang melanggar aturan yang disebabkan oleh belum

berubahnya *mindset* atau pola pikir dari pedagang terhadap pentingnya penataan pedagang kaki lima. Indikator lainnya adalah kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi pedagang kaki lima di Pasar Raya adalah di bawah rata-rata atau masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah. Tentu saja hal ini dapat menyebabkan tidak berubahnya *mindset* atau pola pikir dari para pedagang kaki lima itu sendiri.

6.2 Saran

Berdasarkan temuan dan hasil analisis pada Bab V, peneliti menyarankan beberapa hal kepada Pemerintah Kota Padang, khususnya Dinas Pasar Kota Padang sebagai implementor utama terhadap kebijakan penataan pedagang kaki lima di Pasar Raya Padang, yaitu:

1. Memberikan sosialisasi kepada pedagang kaki lima secara intensif mengenai isi kebijakan, mulai dari tujuan hingga sanksi terhadap pelanggaran.
2. Dinas Pasar Kota Padang sebaiknya mengadakan anggaran khusus dalam penataan pedagang kaki lima di Pasar Raya Padang, untuk dapat mempercepat kegiatan penataan pedagang kaki lima di Pasar Raya Padang. Selain itu penyediaan anggaran tambahan untuk penambahan sarana dan prasarana. Karena hal-hal tersebut memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas Dinas Pasar Kota Padang dalam penataan pedagang kaki lima di Pasar Raya Padang.
3. Pemerintah Kota Padang sebaiknya melakukan pengawasan terhadap perkembangan pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima di Pasar Raya Padang.